



TATA TERTIB SMP NEGERI 3 KALUKKU

BAB I: KETENTUAN UMUM

Pasal 1: Dasar Hukum

Tata tertib ini disusun berdasarkan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
- Peraturan Pemerintah dan peraturan daerah yang berlaku
- Visi dan misi sekolah

Pasal 2: Tujuan

Tata tertib ini bertujuan untuk:

- Menciptakan lingkungan sekolah yang tertib, aman, dan kondusif
- Menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan tanggung jawab
- Membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia
- Mengoptimalkan proses pembelajaran

BAB II: DISIPLIN WAKTU

Pasal 3: Jam Masuk dan Pulang Sekolah

1. Jam Masuk Sekolah:

- Gerbang sekolah dibuka pukul 06.30 Wita
- Siswa wajib hadir di sekolah paling lambat pukul 07.00 Wita
- Apel pagi dimulai pukul 07.15 Wita
- Pembelajaran dimulai pukul 07.30 Wita

2. Jam Pulang Sekolah:

- Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- Siswa wajib langsung pulang setelah pembelajaran berakhir (kecuali ada kegiatan ekstrakurikuler)

Pasal 4: Keterlambatan

1. Siswa yang terlambat wajib melapor ke guru piket
2. Keterlambatan akan dicatat dan dilaporkan ke wali kelas
3. **Sanksi keterlambatan:**
 - Terlambat 1-2 kali: Teguran lisan
 - Terlambat 3-5 kali: Teguran tertulis dan membersihkan halaman sekolah
 - Terlambat lebih dari 5 kali: Pemanggilan orang tua

Pasal 5: Absensi

1. Siswa yang tidak hadir wajib memberikan surat izin/keterangan/informasi
 2. Surat izin harus disampaikan paling lambat 1 hari setelah tidak hadir
 3. Siswa yang tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 3 hari berturut-turut akan dilakukan kunjungan rumah atau bentuk komunikasi lainnya
 4. Pemberian Izin maksimal 4 hari berturut-turut. Lebih dari 4 hari dinyatakan alpa
 5. Kehadiran minimal 80% dari hari efektif belajar untuk bisa dipertimbangkan naik kelas
-

BAB III: DISIPLIN BERPAKAIAN

Pasal 6: Seragam Sekolah

1. **Seragam Harian:**
 - Senin-Selasa: Baju Putih – Celana/rok /jilbab biru
 - Rabu-Kamis: Baju batik - Celana/rok/ jilbab biru
 - Jumat: Baju Olahraga/Baju Muslim (dikondisikan)
 - Sabtu: Seragam Pramuka
 - Jam Olahraga mengenakan Baju dan Celana Olahraga
2. **Ketentuan Seragam:**
 - Seragam harus bersih, rapi, dan tidak kusut
 - Lengan baju panjang tidak boleh digulung
 - Kancing baju harus lengkap dan dikancingkan dengan rapi

Pasal 7: Atribut Seragam

1. **Atribut Wajib:**
 - Topi sekolah (saat upacara dan kegiatan luar ruangan)
 - Dasi sekolah
 - Kaos kaki putih
 - Sepatu hitam (bukan sandal atau sepatu berwarna lain)

- Lencana sekolah (lambang lokasi), OSIS, dan Pramuka
2. **Larangan:**
 - Memakai aksesoris berlebihan (gelang, kalung, anting besar)
 - Memakai topi di dalam ruangan
 - Memakai sepatu hak tinggi
 - Memakai celana atau rok yang terlalu ketat

Pasal 8: Penampilan Diri

1. **Rambut :** Rambut harus pendek, rapi, dan tidak menyentuh kerah baju atau telinga. Dilarang mewarnai rambut
2. Siswa putri dilarang menggunakan make-up yang mencolok.
3. **Kuku dan Kebersihan:**
 - Kuku harus pendek dan bersih
 - Tidak boleh memakai cat kuku
 - Menjaga kebersihan badan dan mulut

BAB IV: TATA KRAMA DAN SOPAN SANTUN

Pasal 9: Terhadap Guru dan Tenaga Kependidikan

1. Mengucapkan salam saat menyapa atau memasuki ruangan
2. Bersikap hormat dan sopan
3. Berbicara dengan bahasa yang baik dan benar
4. Mendengarkan dengan seksama saat diberi nasihat
5. Tidak membantah atau berargumen dengan kasar

Pasal 10: Terhadap Sesama Siswa

1. Saling menghormati dan menghargai
2. Tidak melakukan perundungan (bullying)
3. Membantu teman yang membutuhkan
4. Menjaga persatuan dan kesatuan
5. Menyelesaikan konflik dengan cara yang baik

Pasal 11: Dalam Pembelajaran

1. Masuk kelas tepat waktu
2. Mengikuti pembelajaran dengan aktif
3. Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh
4. Tidak mengganggu konsentrasi teman
5. Meminta izin jika hendak keluar kelas

Pasal 12: Di Lingkungan Sekolah

1. Menjaga kebersihan dan ketertiban
2. Tidak merusak fasilitas sekolah
3. Membuang sampah pada tempatnya
4. Tidak merokok atau membawa rokok
5. Tidak membawa barang berbahaya

BAB V: LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 13: Larangan Umum

1. Membawa dan menggunakan handphone saat pembelajaran (kecuali seizin guru)
2. Membawa barang-barang yang tidak berkaitan dengan pembelajaran
3. Keluar sekolah tanpa izin
4. Berkelahi atau tawuran
5. Merokok atau membawa rokok
6. Membawa senjata tajam atau benda berbahaya
7. Melakukan perundungan (bullying)
8. Memalak
9. Merusak fasilitas sekolah
10. Mencontek saat ujian
11. Membawa atau mengonsumsi obat-obatan terlarang

Pasal 14: Tingkatan Sanksi

1. Sanksi Ringan:

- Teguran lisan
- Teguran tertulis
- Membersihkan kelas/halaman sekolah
- Pemberian tugas yang mendidik

2. Sanksi Sedang:

- Pemanggilan orang tua
- Skorsing 1-3 hari
- Membuat surat pernyataan

3. Sanksi Berat:

- Skorsing 1-2 minggu
 - Penundaan Kenaikan Kelas
 - Dikembalikan kepada orang tua (Dikeluarkan dari sekolah)
-

BAB VI: PENGHARGAAN

Pasal 15: Bentuk Penghargaan

Siswa yang berprestasi dan menunjukkan kedisiplinan yang baik akan mendapat penghargaan berupa:

1. Pujian dan apresiasi
2. Sertifikat penghargaan
3. Piala atau medali

BAB VII: KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16: Berlakunya Tata Tertib

1. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
2. Semua warga sekolah wajib mentaati tata tertib ini
3. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian
4. Tata tertib ini dapat diubah sesuai kebutuhan dengan persetujuan komite sekolah

Pasal 17: Sosialisasi

1. Tata tertib ini wajib disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah
2. Orang tua/wali siswa wajib mengetahui dan mendukung pelaksanaan tata tertib ini
3. Tata tertib ini dipajang di tempat yang mudah dibaca oleh semua warga sekolah

Ditetapkan di : Kalukku

Tanggal : 19 Juli 2025

Pengurus Komite
SMPN 3 Kalukku

Muhdar Muba
Ketua

Kepala SMPN 3 Kalukku



M. Pd

NIP 197609252005011006